



**WALIKOTA PALEMBANG**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 60 TAHUN 2015  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR DENGAN SISTEM PROGRESIF  
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Kota mempunyai kewenangan mengatur urusan pemerintahan di bidang Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan jumlah lahan/lokasi parkir, di samping itu parkir di tepi jalan (*on street*) sudah mengganggu dan menjadi hambatan samping lalu lintas sehingga dengan memberikan pembebanan tarif progresif diharapkan mengurangi jumlah pengguna jasa parkir di tepi jalan dan dapat mengurangi kemacetan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, penyelenggaraan manajemen parkir dapat juga dilakukan secara Progresif (berdasarkan lamanya waktu Parkir);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Parkir dengan Sistem Progresif;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah...

**BAB III  
BENTUK KARCIS  
Pasal 3**

Karcis Parkir mencantumkan:

- a. nilai nominal dasar (awal);
- b. Tarif Parkir Progresif;
- c. plat kendaraan/nomor polisi; dan
- d. jenis kendaraan.

**BAB IV  
TARIF PARKIR PROGRESIF  
Pasal 4**

Tarif Parkir Progresif untuk Kendaraan Bermotor di kawasan parkir khusus terdiri dari:

- a. kendaraan roda 4 (empat), dengan ketentuan:
  1. 1 (satu) jam pertama paling banyak sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
  2. penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling banyak Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); dan
  3. paling banyak sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemakaian sampai dengan jam penutupan areal kawasan tersebut;
- b. kendaraan roda 3 (tiga), dengan ketentuan:
  1. 1 (satu) jam pertama paling banyak sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
  2. penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling banyak sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah); dan
  3. paling banyak sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan jam penutupan areal kawasan tersebut.
- c. kendaraan roda 2 (dua), dengan ketentuan:
  1. 1 (satu) jam pertama paling banyak sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)
  2. penambahan setiap 1 (satu) jam berikutnya paling banyak sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah); dan
  3. paling banyak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemakaian sampai dengan jam penutupan areal kawasan tersebut.

**BAB V  
PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN STRUK PARKIR**

**Pasal 5**

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, Struk Parkir untuk setiap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlahnya harus sesuai dengan yang tertera dalam mesin meter cole; dan
- b. sebagai bukti manual atas pelaksanaan parkir di kawasan tersebut per hari dan/atau per bulan.

**BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARA PARKIR  
DENGAN SISTEM PROGRESIF**

**Pasal 6**

Penyelenggara Parkir dengan sistem progresif wajib:

- a. memiliki Izin Pengelolaan Tempat Parkir dari Dinas Perhubungan dan/atau surat perjanjian kerja sama yang telah disepakati;

b. menyimpan.....

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 14 SERI C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DENGAN SISTEM PROGRESIF

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
4. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau model merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang telah melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
5. Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah surat persetujuan dari Dinas Perhubungan Kota Palembang berbentuk surat tugas pengelolaan parkir dan/atau suatu perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola parkir meter calc.
6. Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif adalah pengelolaan parkir di kawasan parkir khusus yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
10. Tarif Parkir Dengan Sistem Progresif adalah besaran biaya yang harus dibayar atas penggunaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan bermotor di kawasan parkir meter.
11. Struk Parkir adalah bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir di kawasan tersebut.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

BAB II  
OBJEK PARKIR  
Pasal 2

Setiap pengguna jasa Parkir di kawasan parkir khusus yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan, wajib diberikan Struk Parkir atau dokumen lain yang dipersamakan.

- b. menyimpan Struk Parkir untuk keperluan pemeriksaan;
- c. menjaga dan menyimpan per tanggal dokumen pendapatan penyelenggaraan Parkir dalam kawasan tersebut;
- d. membuat laporan pendapatan Parkir setiap bulan sebagai dasar perhitungan kewajiban yang akan disetor; dan
- e. menyetorkan retribusi Parkir sesuai dengan kewajiban yang telah di sepakati.

#### Pasal 7

Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif dilarang:

- a. menetapkan dan atau menaikkan tarif progresif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan Struk Parkir yang telah dipakai atau digunakan secara berulang-ulang kepada pengguna jasa Parkir.

#### Pasal 8

Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis sebanyak 3(tiga) kali;
- b. penutupan alat mesin parkir; dan
- c. pencabutan izin/ pembatalan perjanjian kerjasama.

#### Pasal 9

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 3 x 24 jam sejak saat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
  - b. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 2 x 24 jam terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan
  - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu selama 1 x 24 jam terhitung sejak teguran tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Apabila Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif tidak mematuhi teguran tertulis maka dikenakan tindakan penutupan terhadap mesin parkir dan gardu parkir.
- (2) Tindakan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS.
- (3) Setiap tindakan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Penutupan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Parkir dengan Sistem Progresif di luar badan jalan yang telah ditutup dapat dibuka kembali setelah penyelenggara perparkiran memenuhi kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Pembukaan.....

- (2) Setiap pembukaan atas penutupan penyelenggaraan fasilitas parkir dibuat dalam Berita Acara Pembukaan setelah penyelenggara yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif yang telah dikenakan penutupan dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dilakukan penutupan tidak melaksanakan kewajibannya maka dikenakan pencabutan izin.  
(2) Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif yang telah dicabut izinnya dilarang memungut biaya parkir.  
(3) Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan perparkiran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif, meliputi:  
a. teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum;  
b. penyuluhan peraturan perparkiran; dan  
c. teknis pengaturan Parkir pada fasilitas Parkir untuk umum.  
(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif, meliputi:  
a. pengawasan dan pengendalian tarif biaya parkir; dan  
b. pengawasan dan pengendalian terhadap perubahan rambu, marka parkir, mesin parkir, tanda masuk parkir dan tanpa persetujuan Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Desember 2015  
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 16 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



UCOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR